



BAB II

PEKOPERASIAN DI INDONESIA

A. KONSEP DASAR KOPERASI

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata “*cooperation*” dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah:²⁵

“Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya”.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan

²⁵ G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Cet ke-5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 1

membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.²⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.”

Berbeda dengan itu, dalam undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dari pengertian diatas, perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut²⁷:

- a. Dalam UU No 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-perseorangan. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan. Perbedaan tersebut, terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi yakni badan usaha dan badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda.

²⁶ G. Kartasaputra, h. 1

²⁷ Dikutip dari <http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dan-uu-no-10.html> di akses 27 Nopember 2013

Di mana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha.

- b. Dilihat dari segi konsistensi kata (diksi kalimat/ pilihan kata) dalam pengertian koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992, terjadi ketidak konsistenan kata, di mana dalam UU No 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha tetapi pula sebagai badan hukum. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan yakni: adanya konsistenan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum.

Terlepas dari perbedaan pendefinisian di atas, R. S. Soerja Atmadja memberikan definisi tentang koperasi sebagai berikut:

“Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungjawab.”²⁸

Mendasarkan pada beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari koperasi adalah perkumpulan orang yang secara bersama-sama

²⁸ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 22

berusaha memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat kebendaan dengan mendirikan badan usaha koperasi.

2. Landasan dan Asas Koperasi

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa “koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Mencermati dari kedua ketentuan di atas, dapat digarisbawahi bahwa adanya badan usaha koperasi di Indonesia berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, sedangkan koperasi di Indonesia berasaskan “*asas kekeluargaan*”.

Sehubungan dengan itu, dengan mencermati pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta penjelasannya dan juga Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dapat dipahami bahwa baik *founding father* maupun para penentu arah negara kita pada waktu itu sampai sekarang, ingin mencanangkan koperasi sebagai satu-satunya bangun atau bentuk dari wadah bagi aparat produksi yang dapat diterima oleh nilai-nilai keadilan bagi bangsa kita.²⁹ Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”³⁰. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, sebagai berikut:³¹

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan

²⁹ Kwik Kian Gie, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Cet Ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 364

³⁰ Sekretariat Jenderal MPR RI, h. 31

³¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, h. 55

kemakmuran orang-perseorangan. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Selain itu, disebutkan pula dalam GBHN bahwa koperasi merupakan “salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945” yang cocok sesekali untuk dipakai “ dalam rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional, sedangkan di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional”.

Lebih lanjut, dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN. Bab IV Pola Umum Pelita Dua tentang Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi secara lebih terperinci dicantumkan pula tempat, tugas dan peranan koperasi dalam pembangunan, yaitu:

“Usaha meratakan pembangunan harus pula mencangkup program untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya dalam rangka memperluas pengikut serta golongan ekonomi lemah dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar, dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya untuk mengurus perusahaannya dan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya. Dalam hubungan ini koperasi sebagai salah satu wadah penghimpunan kekuatan ekonomi lemah akan lebih ditingkatkan peranan serta kemampuannya melalui program menyeluruh, dengan mengutamakan koperasi-koperasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat, dan kerajinan tangan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional koperasi telah diakui kedudukannya. Kedua landasan konstitusional

tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa bentuk atau wadah bagi aparat produksi yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia adalah koperasi.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojowasito, arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan sebagai pilar “*penyangga utama*” atau “*tulang punggung*” perekonomian.³²

Ditinjau dari sisi badan usaha atau pelaku bisnis, ada tiga kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Koperasi (BUK).
- c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Ketiga badan usaha tersebut memiliki ciri-ciri, karakteristik, dan model masing-masing dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa peran koperasi dari ketiga pelaku ekonomi nasional tersebut diharapkan akan mampu berperan sebagai pilar utama sebagai penyangga ketiga jenis badan usaha tersebut maupun perekonomian nasional.³³

Selain itu, kekhususan koperasi jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya adalah fungsi koperasi sebagai pengemban utama pemerataan

³² Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 128

³³ Arifin Sitio, h.129

pembangunan dan hasil-hasilnya. Sedangkan BUMN cenderung melakukan kegiatan sebagai stabilitator dan perintis perekonomian Indonesia. BUMS cenderung untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional.³⁴

Lebih lanjut, menurut Mubyarto, dalam ekonomi Pancasila koperasi memang tidak hanya “*salah satu dari 3 bangun usaha*”, tetapi benar-benar merupakan alat perjuangan golongan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya dan meningkatkan kesejahteraannya. Syarat mutlak usaha koperasi haruslah “*ada kaitan*” dengan kehidupan (usaha atau rumah tangga) anggota-anggotanya. Dengan perkataan lain, koperasi harus merupakan “*extension*” (sambungan atau perluasan) dari usaha rumah tangga anggota, dengan mana usaha-usaha anggota koperasi akan dapat dijalankan lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien. Dan tujuan mereka mendirikan koperasi adalah tidak serta merta mendirikan usaha baru (*new venture*), akan tetapi koperasi harus dimulai dari orang-orang, baik produsen atau konsumen.³⁵

Senada dengan itu, menurut Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 14 Juli 1951 mengatakan sebagai berikut “apabila kita membuka UUD 1945 dan membaca serta menghayati isi pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu...”. Tujuan yang dimaksud adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai

³⁴ Arifin Sito, h. 135

³⁵ Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila, Cet ke-6*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), h. 226

usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan tidak lain adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai satu keluarga.³⁶ Adapun yang dimaksud dengan Pasal 38 dalam pidato Muhammad Hatta tersebut adalah Pasal 38 UUDS 1950, yang isinya sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945.

Berkaitan dengan itu, Sri Edi Suwasno memberikan penafsiran bahwa perkataan disusun dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berarti “*direstruktur*”. Dalam konteks restrukturisasi ekonomi, maka perkataan “*disusun*” berarti merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak *emancipatory*) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang *participatory* dan *emancipatory*). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak lain adalah sistem demokrasi ekonomi.³⁷

“*Ekonomik colonial*” di sini berkonotasi sistem ekonomi “*subordinasi*” yang eksploitatif dan paternalistik. Dalam sistem ekonomi semacam itu ada “*si tuan*” yang penjajah dan ada “*si hamba*” yang inlander terjajah, beserta derivat-derivatnya dalam bentuk hubungan “*majikan-kuli*”, atau “*toke-buruh*”. Disitu terpelihara sistem ekonomi yang menyedot nilai-tambah ekonomi dari bawah ke atas. Tanam paksa atau *cultuur stelsel* adalah wujud konkritnya.³⁸

³⁶ Andjar Pachta W., et al. *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha)*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2007), h.19-20

³⁷ Sri Edi Suwasno, *Demokrasi Ekonomi Konvergen dan Divergen*, Artikel, Harian Pelita, Pelita Hati, 17 Januari 1996.

³⁸ Sri Edi Suwasno.

Sedangkan yang dimaksud “*ekonomi nasional*” sebagai cita-cita kemerdekaan adalah sistem “*demokrasi ekonomi*”, yang anti eksploitasi, anti paternalisme, menolak “*asas perorangan*”, yang berdasar pada “*asas kebersamaan dan kekeluargaan*”. Dengan ditolaknya “*asas perorangan*” maka secara otomatis liberalisme sebagai sukma kapitalisme secara tegas pula ditampik. Dalam sistem “*demokrasi ekonomi*” inilah ditegaskan, bahwa “*kepentingan masyarakatlah yang utama, bukan kepentingan orang-seorang*”. Pengutamaan kepentingan masyarakat tidak berarti kepentingan orang-seorang diabaikan, bahkan tetap dipelihara. Kepentingan orang-seorang berdimensi sosial, milik pribadi berfungsi sosial. Itulah sebabnya dalam sistem yang demokratis ini, di samping diutamakan kekeluargaan dan kebersamaan integralisme dan kolektivisme seperti tersurat dan tersirat dalam pasal-pasal, 2, 23, 33, dan 34 UUD 1945, juga dipelihara hak-hak pribadi warga negara (*human right*) seperti yang tertuang di dalam pasal-pasal, 27,28, 29 UUD 1945.³⁹

Dengan demikian koperasi memiliki kedudukan yang jelas sebagai soko-guru perekonomian Indonesia baik secara historis, konseptual, maupun secara konstitusional. Kedudukan koperasi tersebut telah dirumuskan oleh *founding father* kita secara jelas dan rinci, baik dari segi falsafahnya (Pancasila), penjelasan strukturalnya (UUD 1945), penjabarannya (GBHN), bahkan setelah itu sampai saat ini telah pula dirumuskan secara operasionalnya (UU tentang Koperasi). Sistem ekonomi berdasar pada amanat dan semangat Pasal 33 UUD 1945 tersebut menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan negara sebagai

³⁹ Sri Edi Suwasno.

penguasa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.⁴⁰

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara filosofis kita telah memiliki landasan bagi pengelolaan perekonomian di Indonesia yang berkeadilan sosial, yaitu Pasal 33 UUD 1945 dan perubahannya. Adapun badan usaha yang sesuai dan paling ideal untuk itu adalah koperasi.

3. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴¹

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

⁴⁰ Edy Suwandi Hamid, *Jejak Pemikiran Mubyarto*, <http://mubyarto.org/artikel.php>, di akses tanggal 10 Mei 2013

⁴¹ Kartasaputra, h. 57

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Adapun mengenai fungsi koperasi dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak ditemukan adanya pengaturan secara khusus mengenai fungsi dari koperasi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yakni Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menguraikan dengan jelas fungsi-fungsi dari koperasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain memiliki peranan dan fungsi, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya juga memiliki prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- d Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
- f Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- g Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

B. PERUNDANG-UNDANGAN KOPERASI DI INDONESIA

1. Dasar Pemikiran Lahirnya UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Untuk melihat dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian kita dapat merujuk pada konsideran serta penjelasan umum dalam undang-undang tersebut. Adapun dalam konsideran UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, disebutkan sebagai berikut:⁴²

Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas

⁴² Konsideran Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;

c. bahwa kebijakan perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian;

Dalam konsideran tersebut khususnya huruf d, secara tersirat dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa⁴³:

“Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di

⁴³ Penjelasan Umum Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peranan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global”.

Dengan demikian, alasan mendasar lahirnya Undang-Undang No.17 tentang Perkoperasian dikarenakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan koperasi di Indonesia.

2. Kronologi Pembahasan UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Naskah Akademis (NA) tentang Undang Undang Koperasi. pada 21 Desember 2000, berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet (Seskab) No.: B.1034/Seskab /12/2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan ijin prakarsa untuk menyusun RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Perkoperasian. Penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, gerakan koperasi, dan lembaga/instansi terkait.⁴⁴

Pada tanggal 1 September 2010, berdasarkan surat Presiden nomor: R-9/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal Rancangan Undang-Undang

⁴⁴ Setyo Hariyanto, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*, Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di akses dari <http://myunanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36023/08+sosialisasi-uu-17-tahun>, 08 Desember 2013

(RUU) tentang Koperasi, pemerintah menyampaikan Naskah RUU Koperasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 124 Pasal.⁴⁵

Rapat kerja dilakukan sebanyak 6 kali mulai 13 Desember 2010, 30 Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 Februari 2012. Pada Rapat Kerja (Raker) DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU Koperasi disetujui untuk dibahas di DPR.⁴⁶

Rapat Panitia Kerja dilakukan sebanyak 11 kali mulai tanggal 5 Maret 2012, 7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April 2012, 9 April 2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25 Juni 2012, 4 Juli 2012, 13 September 2012, dan 9 Oktober 2012. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 1- 3 Oktober 2012.⁴⁷

Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 2012, DPR RI menyetujui RUU tentang Perkoperasian. Disahkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober 2012.⁴⁸

3. Susunan dan Isi UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini terdiri atas 17 (tujuh belas) Bab, 126 (seratus dua puluh enam) Pasal, 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah dan 6 (enam) Permen. Adapun perincian dari Bab dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Setyo Hariyanto

⁴⁶ Setyo Hariyanto

⁴⁷ Setyo Hariyanto

⁴⁸ Setyo Hariyanto

Bab I	: Ketentuan Umum
Bab II	: Landasan, Asas dan Tujuan
Bab III	: Nilai dan Prinsip
Bab IV	: Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman
Bab V	: Keanggotaan
Bab VI	: Perangkat Organisasi
Bab VII	: Modal
Bab VIII	: Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan
Bab IX	: Jenis, Tingkatan, dan Usaha
Bab X	: Koperasi Simpan Pinjam
Bab XI	: Pengawasan dan Pemeriksaan
Bab XII	: Penggabungan dan Peleburan
Bab XIII	: Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum
Bab XIV	: Pemberdayaan
Bab XV	: Sanksi Administratif
Bab XVI	: Ketentuan Peralihan
Bab XVII	: Ketentuan Penutup

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sebagaimana dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM serta Dewan Perwakilan Rakyat terdapat 6 (enam) substansi penting yang perlu dikatehaui oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan sebagai berikut;⁴⁹

Pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi dasar

⁴⁹ Darl <http://www.depkop.go.id/>, di akses 10 Desember 2013

penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sesuai dengan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA).⁵⁰

Kedua, untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi harus melalui akta otentik. Pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri.⁵¹

Ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal Koperasi, serta penyesihan dan pembagian cadangan modal. Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.⁵²

Selisih hasil usaha, yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyesihan kecadangan modal, serta pembagian kepada yang berhak.

Keempat, ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. KSP ke depan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota.⁵³

Koperasi Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan pada anggota, sehingga tidak lagi dapat disalahgunakan pemodal yang berbisnis dengan badan hukum koperasi. Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri.

⁵⁰ Dari <http://www.depkop.go.id> di akses 10 Desember 2013

⁵¹ Dari <http://www.depkop.go.id> di akses 10 Desember 2013

⁵² Dari <http://www.depkop.go.id> diakses 10 Desember 2013

⁵³ Dari <http://www.depkop.go.id> di akses 10 Desember 2013

Selain itu, untuk menjamin simpanan anggota KSP diwajibkan menjaminkan simpanan anggota. Dalam kaitan ini pemerintah diamanatkan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS - KSP) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah yang sangat fundamental dalam pemberdayaan koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya di koperasi. Pemerintah juga memberi peluang berkembangnya koperasi dengan pola syariah yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah.⁵⁴

Hal tersebut dilakukan pemerintah, merupakan upaya nyata agar KSP benar-benar menjadi koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, dan sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan sejajar dengan entitas bisnis lainnya yang telah maju dan berkembang dengan pesat dan profesional.

Keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti. Dewan

⁵⁴ Dari <http://www.depkop.go.id> di akses 10 Desember 2013

Koperasi Indonesia (DEKOPIN) akan dapat sejajar dengan organisasi koperasi di negara-negara lain, yang mandiri dapat membantu koperasi dan anggotanya.⁵⁵

4. Permodalan Koperasi dalam UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Sebagaimana diketahui bahwa UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah ditetapkan dan menggantikan Undang-Undang terdahulu yakni UU No.25 Tahun 1992. Penggantiannya didasarkan pada satu pertimbangan bahwa UU yang lama tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Kemudian, ragam apresiasi dan reaksi bermunculan atas kelahiran UU baru tersebut yang secara umum bisa dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu : (i) setuju seutuhnya; (ii) setuju sebagian dan kurang sependapat sebagian lainnya; (iii) tidak sependapat sama sekali. Perbedaan semacam ini bukan hal asing di setiap kelahiran hal-hal yang bersifat baru. Namun demikian, kebijakan berfikir, kejernihan berpendapat dan mendasarkan diri pada landasan yang tepat menjadi penting dikedepankan.

Salah satu aspek pengaturan yang masih menjadi perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi adalah berkaitan dengan dirubahnya beberapa ketentuan sistem permodalan koperasi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut.

Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih rinci terhadap pengaturannya dalam Undang-Undang dapat dilihat mengenai perbandingan pengaturan permodalan koperasi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 sehingga didapati perbedaan

⁵⁵ Dari <http://www.depkop.go.id> di akses 10 Desember 2013

ketentuan sistem permodalan koperasi dalam Undang-Undang koperasi yang baru ini, adapun perbedaan ketentuan sistem permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

Table 1 ketentuan permodalan koperasi

Permodalan Koperasi dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Permodalan Koperasi dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (Pasal 41 ayat 1). 2. Modal sendiri berasal dari: simpanan pokok; simpanan wajib; dana cadangan; hibah (Pasal 41 ayat 2). 3. Modal pinjaman dapat berasal dari: anggota; koperasi lainya dan/atau anggota lainya; bank dan lembaga keuangan; penerbitan obligasi dan surat hutang lainya; sumber lain yang sah (Pasal 41 ayat 3). 4. Selain modal sebagaimana dimaksud di atas, koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan (Pasal 42 ayat 1). 5. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur melalui peraturan pemerintah (Pasal 42 ayat 2).	1. Modal awal terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi (Pasal 66, Ayat 1) 2. selain modal awal : (i) hibah; (ii) modal penyertaan; (iii) modal pinjaman yang berasal dari anggota;koperasi lainnya; bank dan lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi dan surat hutang lainya; pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 66, Ayat 2). 3. Setoran pokok tidak dapat dikembalikan (Pasal 67) 4. Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 68, ayat 1) 5. Koperasi harus menerbitkan sertifikat modal koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok. (Pasal 68, ayat 2) 6. Pembelian sertifikat modal koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

	merupakan tanda bukti penyertaan modal anggota di koperasi. (Pasal 68, ayat 3) 7. Sertifikat modal koperasi tidak memiliki hak suara. (Pasal 69, ayat 1) 8. Sertifikat modal koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama. (Pasal 69, ayat 2) 9. Nilai nominal sertifikat modal koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. (Pasal 69, ayat 3) 10. Penyetoran atas sertifikat modal koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. (Pasal 69, ayat 4) 11. Dalam hal penyetoran atas sertifikat modal koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar. (Pasal 69, ayat 5) 12. Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari; (i) pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau; (ii) masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan. (pasal 75 ayat 01) 13. Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana
--	--

	dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan. (pasal 75 ayat 04). 14. Perjanjian penempatan modal penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat: (i) besarnya modal penyertaan; (ii) risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha; (iii) pengelolaan usaha; dan (iv) hasil usaha. (Pasal 76)
--	--

5. Setoran Pokok dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Setoran pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi.⁵⁶

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pengaturan mengenai setoran pokok terdapat dalam Pasal 67, secara rinci dalam ketentuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Setoran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

⁵⁶ Lembaran Negara RI Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 67 ayat 1 tersebut di atas dinyatakan bahwa:

“Setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Setoran pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”.

Istilah setoran pokok dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menggantikan istilah simpanan pokok dalam Undang-Undang No.52 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang-undang sebelumnya tidak ditemukan adanya istilah setoran pokok, namun dilihat dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah setoran pokok ini menggantikan istilah simpanan pokok dalam Undang-Undang No.52 Tahun 1992.

Adapun yang dimaksud simpanan pokok menurut Undang-Undang No.52 Tahun 1992 adalah⁵⁷:

“sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota”.

Mencermati dari kedua ketentuan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa, baik setoran pokok ataupun simpanan pokok merupakan uang dengan jumlah tertentu yang wajib disetorkan oleh calon anggota sebagai syarat keanggotaan pada suatu koperasi.

Meskipun kedua istilah tersebut mengandung makna yang sama yakni sebagai syarat keanggotaan. Namun, perubahan istilah simpanan pokok menjadi setoran pokok bukan berarti mengandung implikasi yang sama pula. Dalam

⁵⁷ Penjelasan Pasal 41 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

penjelasan Pasal 41 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.52 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “simpananan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota”. Hal ini berarti bahwa simpanan pokok merupakan dana yang dititipkan oleh anggota koperasi selama ia masih menjadi anggota dan apabila ia tidak lagi menjadi anggota, maka uang tersebut dapat diambil kembali. Oleh karena itu, simpanan pokok sebagai syarat keanggotaan bagi suatu koperasi pada hakikatnya merupakan dana yang dititipkan anggota kepada koperasi untuk dikelola bersama-sama. Istilah ini juga mengandung arti bahwa simpanan pokok merupakan bukti ke-sukarela-an dan kesungguhan calon anggota untuk menjadi anggota koperasi.

Sebaliknya, dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.

Ketentuan tersebut diperkuat kembali dalam penjelasan pasal tersebut bahwa:

“Setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Setoran pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”.⁵⁸

Dengan demikian, meskipun secara definitif istilah setoran pokok memiliki pengertian yang hampir sama dengan simpanan pokok. Namun, secara substansi ketentuan kedua istilah tersebut berbanding terbalik yaitu simpanan

⁵⁸ Penjelasan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

pokok pada hakikatnya merupakan harta titipan yang dapat dikembalikan. Sedangkan setoran pokok adalah harta setoran dan tidak dapat dikembalikan.

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa “ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan setoran pokok pada suatu koperasi diatur dalam Anggaran Dasar”. Hal ini berarti bahwa mekanisme penyetoran, jumlah, serta pengembalian setoran pokok oleh undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan rapat anggota yang kemudian dirumuskan dalam Anggaran Dasar. Demikian halnya dengan ketentuan simpanan pokok dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan bahwa pengaturan simpanan pokok dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar, akan tetapi secara praktik setiap koperasi yang telah berdiri pada saat berlakunya undang-undang tersebut menetapkan ketentuan mengenai mekanisme penyetoran, jumlah, dan pengembalian simpanan pokok dalam Anggaran Dasar mereka.

Sehubungan dengan itu, untuk memahami secara komprehensif berkaitan dengan mekanisme penyetoran, jumlah, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan simpanan pokok maupun setoran pokok dalam koperasi, dapat dilihat dalam salah satu contoh Anggaran Dasar, sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ <http://ksp.ems.or.id/anggaran-dasar-koperasi-elits-mitra-setia-ems/#sthash.hyQGTGhf.dpuf> di akses 27 Januari 2014

MODAL KOPERASI

Pasal 36

- (1) Koperasi mempunyai modal yang diperoleh dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Modal dasar yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar RP 21.000.000 (Duapuluh Satu Juta Rupiah), yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dari para Pendiri dan hibah.
- (3) Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas dan kelebihanannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Pengurus atau lebih dan seorang Pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 37

- (1) Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan simpanan wajib yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang pada waktu keanggotaan diakhiri, merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dengan pertimbangan tertentu dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dengan angsuran perbulan, maksimal 5 (Lima) kali angsuran.
- (3) Setiap Anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
- (4) Setiap Anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
- (5) Setiap Anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik tabungan atau simpanan berjangka.
- (6) Anggota diperbolehkan meminjam uang setelah menjadi anggota selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 38

- (1) Uang simpanan pokok dan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang simpanan yang merupakan simpanan berjangka dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian.
- (3) Jika diperlukan, koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam Peraturan Khusus/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 39

Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 12 ayat (1) huruf :

- (1) Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.
- (2) Atau c uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas Anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang.
- (3) Atau uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

Berdasarkan pada pemaparan Anggaran Dasar di atas, dapat diambil pemahaman mengenai pengaturan simpanan pokok dalam suatu koperasi, dalam Anggaran Dasar di atas dijelaskan antara lain, sebagai berikut:

1. Simpanan pokok diwajibkan kepada setiap anggota koperasi tanpa terkecuali;
2. Simpanan pokok dapat dibayarkan langsung secara tunai maupun secara angsuran;
3. Jumlah simpanan pokok ditentukan dalam Anggaran Dasar dan disesuaikan dengan jumlah anggota dan modal dasar dari koperasi;

4. Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota;
5. Apabila keanggotaan koperasi berakhir, maka uang simpanan pokok dapat:
 - a Dikembalikan kepada anggota setelah dipotong bagian tanggungan.
 - b Uang simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi, dengan pertimbangan kesalahan anggota yang menyebabkan pemecatanya.

Ketentuan-ketentuan mengenai simpanan pokok sebagaimana dipaparkan di atas, pada dasarnya memiliki banyak kesamaan dengan ketentuan setoran pokok dalam koperasi. Dengan demikian, apabila kita menghubungkan ketentuan Anggaran Dasar khususnya simpanan pokok yang didasarkan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan ketentuan setoran pokok dalam pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya tata cara penyeteran dan penentuan jumlah setoran pokok koperasi memiliki kesamaan dengan tata cara penyeteran dan penentuan jumlah simpanan pokok dalam Anggaran Dasar suatu koperasi.

Akan tetapi mengenai tata cara pengembalian, dikarenakan secara eksplisit dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa “*setoran pokok tidak dapat dikembalikan*”, maka dalam hal pengembalian setoran pokok ketika seorang atau beberapa orang anggota berhenti, maka secara otomatis setoran pokok telah menjadi kekayaan koperasi. Berbeda dengan ketentuan simpanan pokok yang masih dapat dikembalikan ketika anggota

telah berhenti menjadi anggota koperasi, dan simpanan pokok baru akan menjadi kekayaan koperasi hanya jika anggota telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan pemecatannya

C. KONSEP HAK MILIK PRIBADI

1. Konsepsi Hak Milik

Hak milik merupakan istilah yang berangkat dari konsep hak⁶⁰ yang terkait dengan keadilan dan hak asasi manusia. Konsep hak milik sebagai bagian dari hak asasi adalah sebagaimana paparan Padma D. Liman terhadap teori hak milik John Locke dalam Disertasinya tentang “*Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang*” yang menyatakan bahwa:

“ Hak milik pribadi dalam arti sempit mengacu kepada barang-barang milik atau kepemilikan atas suatu barang tertentu dan hak ini juga dianggap sebagai hak asasi. Selanjutnya John Locke mengembangkan teori The Fruit of Labour yang logikanya adalah bahwa upaya yang dihasilkan atas suatu objek oleh orang pertama, harus dianggap milik orang tersebut dan orang lain tidak boleh mengganggunya. Orang lain wajib merelakan objek tersebut menjadi milik atau kekayaan orang pertama tadi. Hak Milik Pribadi atas suatu barang-barang tertentu adalah merupakan hak asasi manusia dan terbentuk menurut hukum kodrat. Semua orang memiliki hak bebas untuk berupaya dan menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya dan menikmati haknya sebagaimana manusia menik-mati ciptaan Tuhan di bumi. Orang yang bekerja lebih produktif, akan memiliki lebih banyak produk dari pada orang yang kurang produktif”.⁶¹

⁶⁰ Secara etimologis, kata hak berasal dari bahasa Arab haqq. Kata haqq terambil dari akar akar haqqa, yahiqqu, haqqan yang berarti benar, pasti, wajib, tetap. Apabila dikatakan yahiqqu ‘alaika an taf’ala kadza, itu artinya “ kamu wajib melakukan seperti ini”. Sedangkan pengertian hak dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti benar, milik, kewenangan, kekuasaan, wewenang menurut hukum. Sedangkan kata hak dihubungkan dengan benda memiliki arti “ kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hak adalah kekuasaan atas sesuatu dan kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Lihat, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses 29 September 2013, lihat juga <http://bahasa.cs.ui.ac.id> diakses 29 September 2013

⁶¹ <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/09/page/2/> di akses 29 September 2013

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa John Locke lebih menekankan kepada kebebasan individu dalam memiliki sesuatu. Hal ini karena, setiap manusia sejak ia diciptakan memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Namun, bukan berarti setiap manusia dapat memiliki sesuatu begitu saja, tetapi perlu adanya usaha dari yang dikeluarkan untuk sesuatu yang dimiliki. Sesuatu yang dimiliki dengan usaha tersebut kemudian dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang mengganggu atas hak kepemilikannya.

Menurut John Locke, hak milik adalah prinsip sosial politik dimana manusia dewasa tidak boleh dilarang atau dicegah oleh siapapun untuk mengumpulkan, memiliki, dan bertukar barang berharga yang belum menjadi milik oleh orang lain. Seperti dalam hak asasi, hak milik tidak dapat diambil orang lain, namun jika pada kenyataannya dibenarkan, seharusnya ada memiliki kehormatan dan perlindungan legal dalam komunitas manusia.⁶²

Adapun konsep hak milik yang dicetuskan oleh John Locke tersebut dapat ditelusuri dalam salah satu karyanya yang berjudul "*Second Treatise of Government*". Buku berjudul "*Second Treatise of Government*" merupakan karya dari Locke yang berisikan mengenai pemegang kekuasaan di serahkan pada individu.⁶³ Buku ini berisi 19 bab yang diantaranya membahas mengenai hak milik yaitu pada bab 5, buku ini merupakan lanjutan dari bukunya yang pertama

⁶² Tibor macan, *The Right to private Property*, <http://www.iep.utm.edu/property/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2013

⁶³ Lihat SparkNotes Editors. "SparkNote on The Republic." SparkNotes LLC. 2002. <http://www.sparknotes.com/philosophy/republic/> di akses 10 Oktober 2013

yang berjudul “*First treatise of government*”, yang berisikan mengenai fakta bahwa adam tidak mewarisi hak alamiah yang baik dari tuhan,⁶⁴

Dalam buku ini locke menyatakan bahwa setiap individu sama dan bersandar pada hukum alamiah. Individu mengambil sesuatu yang dia butuhkan dari bumi, tapi mereka tidak memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lalu mereka mulai untuk saling bertukar satu sama lain sampai mereka menemukan uang sebagai alat tukar. Dengan uang mereka berubah dari beberapa hak alamiah mereka memasuki masyarakat dengan orang lain, dan dilindungi oleh sebuah hukum dan kekuatan eksekutif untuk melaksanakan hukum. Dalam hal ini manusia memerlukan kekuatan eksekutif untuk melindungi harta mereka dan mempertahankan kebebasan.⁶⁵

Dari sinilah dapat dipahami bahwa teori hak milik John Locke lebih bersifat individual. Pemikiran Locke terhadap hak milik pribadi ini tampaknya memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi siapa saja yang mampu untuk bersaing dalam memperoleh hak milik. Akibatnya, antara pihak yang menang dan pihak yang kalah semakin lama akan semakin terjadi ketimpangan. Selain itu, Locke juga menekankan bahwa perlindungan terhadap hak milik pribadi dan sekaligus pemberian kebebasan bersaing harus memperoleh legitimasi dari kekuasaan eksekutif.

⁶⁴ Lihat SparkNotes Editors. “SparkNote on The Republic.” SparkNotes LLC. 2002. <http://www.sparknotes.com/philosophy/republic/> di akses 10 Oktober 2013

⁶⁵ Lihat SparkNotes Editors. “SparkNote on The Republic.” SparkNotes LLC. 2002. <http://www.sparknotes.com/philosophy/republic/> di akses 10 Oktober 2013

Berbeda dengan John Locke, Karl Max dalam bukunya ” *Economical and Philosophical Manuscript of 1844*” menyatakan bahwa hak milik pribadi tidak seharusnya ada, karena hal ini akan mengakibatkan terjadinya keterasingan terhadap tenaga kerja. Manusia akan menggunakan tenaganya terhadap apa yang tidak ia kehendaki sehingga menumbuhkan keterasingan terhadap dirinya sendiri.

“... the whole of society must fall apart into the two classes – property owners and propertyless workers...”

Karl marx membagi bukunya ini menjadi tiga bagian yaitu, First Manuscript, Second Manuscript dan Third Manuscript. Dalam first manuscript, Karl Marx menjelaskan mengenai keterasingan buruh. Dibawah sistem ekonomi yang hak milik pribadi masyarakat dibedakan menjadi dua kelas yaitu: pemilik properti dan pekerja. Dalam hal ini, pekerja tidak hanya mengorbankan pemiskinan tetapi juga keterasingan dari dunia. Hal ini lah yang coba dikemukakan oleh Karl Marx yakni mengenai keterasingan dalam pekerjaan.⁶⁶ Selain itu pada third manuscript, Karl Marx juga memuji filsuf Ludwig Feuerbach sebagai pengikut Hegel terbaik, karena Feruebach mengungkapkan bahwa agama merupakan refleksi dari pengasingan manusia.⁶⁷

Menurut Karl Marx lambat laun para buruh akan menjadi sebuah komoditas sama seperti barang-barang yang lain. Dengan adanya sistem capital maka mereka akan menjadi miskin karena yang menikmati hasilnya merupakan

⁶⁶ SparkNotes Editors. “SparkNote on Karl Marx (1818–1883).” SparkNotes LLC. 2005. <http://www.sparknotes.com/philosophy/marx/> di akses 10 Oktober 2013

⁶⁷ SparkNotes Editors. “SparkNote on Karl Marx (1818–1883).” SparkNotes LLC. 2005. <http://www.sparknotes.com/philosophy/marx/> di akses 10 Oktober 2013

kaum kapitalis / pemilik modal dan menjadikan mereka sebagai komoditas yang murahan.⁶⁸

Dibawah sistem kapitalisme yang menikmati hasil dari pekerjaan para buruh adalah para pemilik modal/kaum kapitalis. Hal ini menurut Karl Marx merupakan wujud dari keterasingan dimana para pekerja yang menghasilkan sesuatu dengan cara mengolah sumber daya dengan tenaganya namun hasilnya tidak menjadi milik dari para buruh tersebut.⁶⁹

2. Konsep Hak Milik Pribadi dalam UUD 1945

Hak milik pribadi sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan secara universal di berbagai belahan dunia. Pengakuan tersebut ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yaitu "*Universal Declaration of Human Right*" pada tanggal 10 Desember 1948. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa *The Universal Declaration of Human Responsibility* yang dicetuskan oleh Inter-Action Council pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi *The Universal Declaration of Human Rights* tersebut. Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia itu menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi Indonesia, dan karena itu, perlu di-adopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar atas dasar pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Karena itu, perumusannya dalam Undang-Undang Dasar ini mencakup warisan-

⁶⁸ SparkNotes Editors. "SparkNote on Karl Marx (1818–1883)." SparkNotes LLC. 2005. <http://www.sparknotes.com/philosophy/marx/> di akses 10 Oktober 2013

⁶⁹ SparkNotes Editors. "SparkNote on Karl Marx (1818–1883)." SparkNotes LLC. 2005. <http://www.sparknotes.com/philosophy/marx/> di akses 10 Oktober 2013

warisan pemikiran mengenai hak asasi manusia di masa lalu dan mencakup pula pemikiran-pemikiran yang masih terus akan berkembang di masa-masa yang akan datang.⁷⁰

Hak asasi manusia sendiri diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷¹ Demikian halnya dengan hak milik pribadi, sebagai salah satu ruang lingkup perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), maka hak milik pribadi merupakan hak kodrati manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi menjunjung harkat dan martabat manusia.

Secara universal, perlindungan terhadap hak milik pribadi ini diakui dengan tegas dalam ketentuan *Universal Declaration of Human Right* pasal 17 yang berbunyi:

Pasal 17 Deklarasi Universal:

1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama.
2. Tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan semena-mena.

Selanjutnya dalam pasal 1 protokol ke-1 Konvensi Eropa dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya, kecuali untuk kepentingan

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005), h.1

⁷¹ Pasal 1 Angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

umum dan tunduk pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan prinsip-prinsip hukum internasional. Pasal ini juga memberikan kewajiban kepada negara untuk menjalankan fungsinya mengawasi penggunaan harta milik sesuai dengan kepentingan umum, pembayaran pajak atau kontribusi lain, termasuk dalam hal penghukuman yang berkaitan dengan harta milik seseorang.⁷²

Sedangkan, dalam Konvensi Amerika dinyatakan bahwa harta milik seseorang dapat dirampas jika diperlukan untuk pembayaran-pembayaran kompensasi yang pantas, alasan-alasan kemanfaatan umum atau kepentingan sosial dan perkara yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan rasional. Demikian pula halnya dengan pasal 14 Konvensi Afrika, dikaitkan dengan kepentingan kebutuhan umum atau kepentingan umum masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang tepat.⁷³

Adapun secara nasional, perlindungan hak atas milik pribadi ini telah menjadi salah satu norma fundamental yakni dengan dimasukkannya norma pengakuan dan perlindungan hak milik menjadi norma UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi:

“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Secara lebih eksplisit perlindungan hak milik pribadi juga disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

⁷² Adnan Buyung Nasution , *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif, 2006), h.107

⁷³ Adnan Buyung Nasution, h.107

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa secara yuridis perlindungan hak milik pribadi telah mengkristal dalam ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 17, ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (4), maka pengakuan dan perlindungannya pun merupakan kewajiban asasi negara, dan suatu keniscayaan dalam tata Hukum Indonesia.

Dengan adanya ketentuan hak milik pribadi dalam Pasal 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (4) UUD 1945, secara adil sekadar adanya jaminan, bahwa kepada setiap orang Indonesia pada hakikatnya diberi kesempatan penuh untuk merasakan kenikmatan dari hak memiliki suatu barang. Ketentuan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan 28 H ayat (4) tersebut menghalangi suatu perampasan milik seseorang secara semena-mena. Hal ini berarti, perampasan hak milik seseorang hanya dapat dilakukan menurut hukum tertentu.

Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi

orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, meskipun dalam UUD 1945 terdapat jaminan konstusional terhadap hak milik pribadi di dalamnya juga terdapat pembatasan-pembatasan sehingga seseorang tidak menggunakan hak miliknya secara sewenang-wenang.

Oleh karena itu, hak milik pribadi yang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang ini tidak dapat ditafsirkan seolah-olah bersifat mutlak, karena ketentuan ini tetap harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sehubungan dengan itu, pembatasan terhadap hak-hak asasi termasuk di dalamnya hak milik pribadi ini juga telah mendapat legitimasi secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan pasal 28 J khususnya ayat (2) mengindikasikan bahwa kebebasan seseorang dalam menikmati hak milik dapat dibatasi atau memiliki pembatasan-pembatasan, antara lain undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum.

3. Konsep Hak Milik Dalam KUH Perdata

a. Pengertian dan Ciri-Ciri Hak Milik

KUH Perdata sebagai kitab hukum yang terkodifikasi sampai saat ini masih merupakan hukum positif di Indonesia yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Artinya, selama tidak ada perubahan, pencabutan, dan tidak dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, maka KUH Perdata adalah sesuai dan masih menjadi salah satu tata aturan yang berlaku di Indonesia.⁷⁴

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dari ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hak milik pribadi yang telah dirumuskan dalam pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) merupakan konsep umum yang masih perlu ditafsirkan kembali. Dari konsep umum tersebut perlu diketahui lebih lanjut bagaimana operasional perlindungan hak milik pribadi di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana sistem perlindungan hak milik pribadi dalam perundang-undangan yang secara hierarki norma berada di bawah UUD 1945 salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam KUH Perdata pengaturan hak milik ini dapat dijumpai dalam Bab Ketiga Buku II KUH Perdata dengan judul “ *Tentang Hak Milik (Eigendom)*”.

⁷⁴Yang menjadi dasar keberlakuan KUH Perdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan. Keberlakuan ketentuan tersebut semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum, di bidang hukum keperdataan. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip Titik Triwulan Tutik, Tata Hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Burgerlijk Wetboek* (BW) sekarang ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan. Lihat Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 6

Secara lebih rinci pengaturan hak milik tersebut dimuali dari Pasal 570 sampai dengan 624 KUH Perdata. Dari beberapa pasal tersebut terdapat pasal-pasal yang dihapus yakni berkaitan dengan hak milik berupa tanah. Adapun pasal yang dihapus adalah Pasal 614 dan Pasal 615.⁷⁵

Dalam hukum kebendaan perdata Barat, hak milik lebih dikenal dengan sebutan hak *eingdom* dan lazim disebut *eingdom* saja. Mengenai pengertian *eingdom* (hak milik) dalam Pasal 570 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuannya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Dari rumusan ketentuan dalam Pasal mengandung pengertian bahwa pemegang hak milik dapat menguasai sesuatu kebendaan secara mutlak tanpa dapat diganggu gugat (*droit inviolable et sacre*) oleh orang lain, termasuk penguasa sekalipun. Hak milik yang bersifat mutlak ini, dalam artian tidak dapat diganggu gugat ini tidak hanya tertuju pada orang lain yang bukan *eigenaar*, tetapi juga tertuju kepada pembentuk undang-undang ataupun penguasa, di mana mereka itu tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada balasannya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷⁶

Dalam memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 570 KUH Perdata Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa dengan dikuasainya

⁷⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 183

⁷⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.

suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapa pun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.⁷⁷ Senada dengan itu, Pasal 574 KUH Perdata menentukan bahwa:

“ Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”

Senada dengan itu, menurut Sri Soedewi sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dalam bukunya “*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*”, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “dapat menguasai benda dengan sebebas-bebasnya” memiliki dua arti. *Pertama*, dalam arti dapat memperlainkan (*vervreem den*), membebani, menyewakan dan lainnya. Yang pada intinya dapat melakukan perbuatan terhadap sesuatu *zaak*. *Kedua*, dalam arti dapat memetik buahnya, memakai, merusak, memelihara, dan lain-lain. Yaitu dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil.⁷⁸

Selanjutnya Salim HS menyatakan bahwa pengertian hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 570 KUH Perdata tersebut merupakan pengertian hak milik dalam arti luas karena benda yang dapat menjadi hak milik, tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak.⁷⁹ Ia membedakan pengertian hak milik dalam KUH Perdata dengan hak milik dalam pasal 20

⁷⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 131-132

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 176

⁷⁹ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 101

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1980 yang menyatakan bahwa:

” Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UUPA”.

Menurut Salim HS, pengertian dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut hanya mencakup terhadap benda tidak bergerak saja.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak terkuat yang dimiliki oleh seseorang yang dengan hak tersebut ia dapat bertindak sebebaskan-bebasnya dalam baik dalam melakukan perbuatan hukum maupun perbuatan materiil terhadap sesuatu yang menjadi hak milik.

Pemberian kebebasan bertindak terhadap hak milik tersebut, tidak berarti bahwa tidak terdapat pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh Rachmadi Usman yang mengemukakan bahwa Pasal 570 KUH Perdata tidak hanya merumuskan pengertian hak milik, melainkan memberikan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan hak milik atas sesuatu kebendaan dan kemungkinan dicabutnya atas dasar kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi.⁸⁰

Dalam menjelaskan pembatasan-pembatasan tersebut Racmadi Usman memaparkan sebagai berikut⁸¹:

“ Namun demikian, hak penguasaan dan penggunaan sesuatu kebendaan dilakukan oleh pemiliknya sesuai dengan kewenangan yang dipunyai,

⁸⁰ Rachmadi Usman, h. 184

⁸¹ Rachmadi Usman, h. 186

artinya sudah barang tentu perbuatan hukum dan perbuatan material yang dilakukan oleh pemilik hak milik tidak boleh melampaui batas wewenang yang dipunyai. Selain itu pula penggunaan hak *eingdom* juga dibatasi oleh undang-undang atau peraturan umum, bahkan dilakukan dengan tidak boleh melanggar atau menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain.”

Senada dengan itu, Salim HS menyatakan bahwa⁸²:

“Pembatasan dalam Pasal 570 KUH Perdata terhadap hak milik dibatasi penggunaannya pada tiga hal: (1) tidak bertentangan dengan Undang-Undang, (2) ketertiban umum, dan (3) hak-hak orang lain.

Selain itu, Rachmadi Usman menambahkan bentuk pembatasan terhadap hak milik ini yakni oleh hukum tetangga dan larangan penyalahgunaan hak. Dalam mendukung pendapatnya ia memberikan gambaran terhadap adanya hukum tetangga seperti kewajiban bagi pemilik tanah yang letaknya rendah untuk menerima aliran air dari tanah yang letaknya lebih tinggi dengan ketentuan tidak boleh dibendung⁸³. Sedangkan Salim HS, selain menyatakan pembatasan terhadap hak milik ini berdasarkan pasal 570 KUH Perdata ia juga menambahkan pembatasan dari Pasal 6 Undang-Undang Poko Agraria bahwa Undang-Undang tersebut membatasi penggunaan hak milik itu harus memperhatikan fungsi sosial.⁸⁴ Adapun ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai berikut:

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”

Secara lebih rinci Rahmadi Usman memaparkan penjelasan mengenai pembatasan terhadap hak milik pribadi sebagai berikut⁸⁵:

⁸² Salim HS, h. 102

⁸³ Rachmadi Usman, h. 186

⁸⁴ Salim HS, h. 101-102

⁸⁵ Racmadi Usman, h. 231

a Pembatasan oleh undang-undang dan peraturan umum

Pembatasan oleh undang-undang atau peraturan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 KUH Perdata tersebut dimaksudkan agar seseorang tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang atas hak milik yang dipunyainya sendiri. Adapun undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 570 tersebut merupakan undang-undang dalam arti formal⁸⁶, sehingga pengertian undang-undang dalam Pasal 570 KUH Perdata memiliki cakupan yang luas, termasuk di dalamnya yurisprudensi. Sedangkan yang dimaksud peraturan umum meliputi peraturan dari penguasa-penguasa yang lebih rendah, misalnya peraturan-peraturan provinsi, peraturan kota, peraturan kabupaten, dan lain-lain.

Pembatasan hak *eingdom* oleh undang-undang, peraturan umum dan oleh masyarakat dapat terjadi antara lain karena : 1) dibatasi oleh hukum administrasi negara melalui campur tangan penguasa; dan 2) hukum tetangga, contoh kewajiban bagi pemilik pekarangan yang letaknya ditengah untuk memberikan atau membuka jalan keluar menuju ke-arah jalan besar/umum bagi kepentingan bersama⁸⁷

⁸⁶ Dalam arti formal, undang-undang adalah menunjuk pada suatu bentuk dan prosedur peraturan atau ketentuan tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan prosedur tertentu pula. Lihat Abu Daud Busro dan Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 51

⁸⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan, Jilid 1*, Jakarta: Ind-Hill Co, 2002, h. 86

- b Tidak mengganggu atau menimbulkan gangguan terhadap orang lain

Suatu perbuatan dianggap mengganggu hak orang lain (*hinder*) apabila perbuatan seseorang itu menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial. Adapun unsur dari *hinder* dibagi menjadi dua, yaitu; ada perbuatan yang melawan hukum; dan perbuatan itu bersifat mengurangi/menghilangkan kenikmatan dalam penggunaan hak milik seseorang.⁸⁸

- c Pembatasan oleh penyalahgunaan hak

Pembatasan di luar ketentuan dalam Pasal 570 KUH Perdata antara lain dalam penggunaannya tidak boleh ada penyalahgunaan hak (*misbruick van recht*). *Misbruick van recht* berarti menggunakan haknya sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kerugian baik moral maupun material pada pihak lain. Pelaksanaan dari suatu hak milik dapat dipandang sebagai berlawanan dengan hukum, jika perbuatan itu dilakukan dengan tiada kepentingan yang patut, dengan maksud semata-mata untuk mengganggu⁸⁹.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata adalah:

- a. Hak penguasaan dan penggunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan berbuat sebebas-bebasnya secara penuh;
- b. Dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki hak milik;
- c. Dengan pembatasan oleh undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh negara/pemerintah;

⁸⁸ Friedia Husni Hasbullah, h.86

⁸⁹ Fredia Husni Hasbullah, h. 86

- d. Tidak mengganggu atau menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain;
- e. Kemungkinan akan pencabutan hak milik demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti kerugian.

Adapun ciri-ciri dari hak milik sebagaimana dipaparkan oleh Titik Triwulan Tutik adalah sebagai berikut⁹⁰:

- a. Merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang bersifat terbatas;
- b. Merupakan hak yang paling sempurna;
- c. Bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap oleh hak kebendaan lain. Sedangkan hak kebendaan lain dapat lenyap oleh hak milik.
- d. Merupakan inti dari hak-hak kebendaan yang lain.

Selain itu ciri tersebut hak milik juga memiliki sifat elastis artinya bila diberi tekanan (dibebani dengan hak kebendaan yang lain) menjadi lekuk, sedangkan kalau tekanan ditiadakan menjadi penuh kembali.⁹¹

⁹⁰ Titik Triwulan Tutik, h. 176

⁹¹ Titik Triwulan Tutik, h. 176

b. Hak Milik Bersama

Hak milik bersama atau kepemilikan suatu benda oleh lebih dari satu orang dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata. sebagai berikut:

Pasal 526

Dengan kebendaan milik badan-badan kesatuan yang dimaksud adalah kebendaan milik bersama dari perkumpulan-perkumpulan.

Pasal 527

Dengan kebendaan milik seseorang yang dimaksud adalah kebendaan milik satu orang atau lebih dalam perseorangan.

Adapun menurut Rachmadi Usman, hak milik bersama ini dapat terjadi jika dua orang atau lebih merupakan pemilik dari suatu benda yang sama, dan setiap pemilik memiliki bagian yang tidak dapat dipisahkan dari benda itu. Pemilikan bersama ini dapat berupa pemilikan terhadap benda-benda tertentu seperti rumah susun maupun kepemilikan terhadap benda-benda yang belum terbagi seperti harta perkawinan, warisan, bahkan hutang piutang.⁹²

Dari ketentuan kedua pasal tersebut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyimpulkan bahwa KUH Perdata membedakan kepemilikan suatu benda oleh lebih dari satu orang ke dalam⁹³:

- a. Milik bersama yang terikat, yaitu diatur dalam Pasal 526 KUH Perdata;

⁹² Rachmadi Usman, h. 252

⁹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, h. 192

Milik bersama yang terikat ini dapat terjadi bilamana beberapa orang menjadi pemilik bersama-sama atas suatu benda sebagai akibat adanya hubungan yang memang telah ada terlebih dahulu di antara para pemilik itu.⁹⁴

Menurut Pitlo sebagaimana dikutip oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, suatu benda dikatakan dimiliki secara bersama secara terikat apabila suatu benda dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, tanpa adanya tujuan dari mereka (orang-orang yang memiliki benda tersebut secara bersama) untuk memiliki suatu benda secara bersama.⁹⁵

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, pada dasarnya ketentuan dalam Pasal 526 KUH Perdata tidak memberikan pengertian dari milik bersama yang terikat ini, namun dari rumusan pasal 526 KUH Perdata tersebut dapat dihubungkan dengan pasal 573 KUH Perdata⁹⁶ dan Pasal 1652 KUH Perdata⁹⁷, kemudian jika ketiga Pasal tersebut dihubungkan maka mengandung pengertian bahwa sifat dari harta bersama yang terikat tersebut, adalah ibarat harta warisan yang sudah terbuka tetapi belum dibagi. Dengan demikian, dalam harta bersama yang terikat ini pada dasarnya telah ada hubungan terlebih dahulu diantara para pemilik, sebagaimana permisalan hak ini dengan hak waris.

Selanjutnya Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa para pemilik dari harta bersama yang terikat yang dipersamakan dengan warisan

⁹⁴ Rachmadi Usman, h. 252

⁹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widajaja, h. 198

⁹⁶ Pasal 573 KUH Perdata menyatakan bahwa membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang, harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan.

⁹⁷ Pasal 1652 menyatakan bahwa aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit Karena antara orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian antar para sekutu.

yang sudah terbuka tetapi belum dibagi itu memiliki kewenangan yang terbatas terhadap hak milik tersebut. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki seseorang terhadap hak milik pribadi yang atas hak milik pribadi tersebut seseorang memiliki kewenangan yang tidak terbatas dan dapat melakukan perbuatan sekehendak mereka terhadap hak milik pribadi. Secara lebih rinci mereka menyatakan sebagai berikut⁹⁸:

“Ketidakwenangan atau terjadinya suatu perikatan bersyarat atas pembebanan dan pengalihan suatu benda dalam warisan yang sudah terbuka tetapi belum dibagi adalah sama ibaratnya dengan ketidakwenangan seorang sekutu atas harta persekutuan, atau seorang anggota perkumpulan atas harta perkumpulan tersebut”

“Ketentuan mengenai ketidakwenangan ahli waris terhadap harta peninggalan yang sudah terbuka... tidaklah berarti bahwa ahli waris, sekutu atau anggota perkumpulan tersebut tidak berwenang untuk mengalihkan bagiannya dari harta bersama yang terikat tersebut”.

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap harta bersama yang terikat ini seorang ahli waris, anggota persekutuan memiliki hak yang terbatas dalam harta bersama yang terikat itu, baik berupa harta peninggalan atau harta dari suatu persekutuan. Adapun kewenangan mengalihkan terhadap hak milik bersama itu pun hanya terbatas pada hak para sekutu atas bagian harta kekayaan persekutuan dan bukan hak atas masing-masing benda dalam harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan tersebut.

Lebih lanjut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa⁹⁹:

“ Atas masing-masing benda dalam harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan terdapat kepemilikan bersama yang terikat, yang tidak bebas. Tetapi atas bagian-bagian harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, yang merupakan

⁹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, h. 196-197

⁹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, h.198

hak, seroang atau andil mereka, maka tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan, dapat berbuat bebas.”

Pernyataan di atas mengadung makna dalam kepemilik harta bersama yang terikat ini pada dasarnya para sekutu tetap memiliki hak terhadap harta bersama tersebut. Akan tetapi, hak ini hanya terbatas pada bagian atau andil mereka dalam suatu persekutuan. Terhadap hak andil ini mereka tetap memiliki kewenangan sebagaimana hak milik pribadi dan ketentuan yang berlaku pun adalah sebagaimana ketentuan hak milik pribadi.

b. Milik bersama yang bebas, yaitu diatur dalam Pasal 527 KUH Perdata.

Milik bersama yang bebas ini dapat terjadi apabila sejak semula para pihak, dengan kesadaran mereka bertujuan untuk memiliki secara bersama suatu benda, misalnya dengan cara membeli benda tersebut, dengan mempergunakan uang bersama. Adapun kewenangan para pemilik atas milik bersama yang bebas ini, masing-masing adalah bebas untuk berbuat atas bagian masing-masing, baik untuk membebaninya dengan hak kebendaan yang terbatas maupun untuk menyerahkan atau mengalihkannya kepada pihak lain. Hal ini senada dengan ketentuan dalam Pasal 1166 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Bagian yang tidak terbagi dalam suatu benda tak bergerak menjadi kepunyaan beberapa orang bersama-sama, dapat dibebani dengan hipotek. Setelah benda itu dibagi, maka hipotek tersebut hanyalah tetap terletak di atas bagian yang jatuh pada debitor yang memberikan hipoteknya, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1341.”

Secara lebih rinci Rachmadi Usman membedakan antara hak milik bersama yang terikat dengan hak milik bersama yang bebas ini sebagai berikut¹⁰⁰:

¹⁰⁰ Rachmadi Usman, h. 252-254.

- 1) Hak milik bersama yang bebas bilamana hubungan antara para pemilik satu sama lain hanyalah semata-mata hubungan sesame pemilik (*eignaar*) bersama-sama atas sebuah benda. Sementara hak milik bersama yang terikat bilamana beberapa orang menjadi pemilik (*eignaar*) bersama-sama atas suatu benda sebagai akibat dari adanya hubungan yang memang telah ada lebih dulu di antara para pemilik itu.
- 2) Hak milik bersama yang bebas tidak ada hubungan lain antar mereka itu selain hal bersama menjadi pemilik. Sedangkan dalam hak milik yang terikat, adanya beberapa orang bersama-sama menjadi pemilik atas sesuatu kebendaan sebagai akibat adanya hubungan yang sudah ada lebih dulu antara para pemilik itu.
- 3) Dalam milik bersama yang terikat tampak ada kesatuan mengenai benda bersama itu, kita jumpai figure yang menyerupai badan hukum. Sedangkan pada milik bersama yang bebas, hal demikian tidak ada.
- 4) Pada milik bersama yang bebas, masing-masing *medeeingnaar* itu mempunyai bagian yang merupakan objek harta kekayaan yang berdiri sendiri dan mereka itu wenang menguasai bagiannya itu dan berbuat apa saja terhadap bendanya tanpa diperlukan izin dari *medeeignaar* lain. Sedangkan dalam milik bersama yang terikat, harus mendapat izin dari *medeeignaar* lain.

D. KONSEP DASAR KOPERASI DALAM ISLAM

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhthilath* yang artinya adalah campur atau percampuran.¹⁰¹ Dapat pula diartikan sebagai persekutuan dua atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁰²

Secara terminologi, yang dimaksud *syirkah* menurut para fuqaha, antara lain sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.¹⁰³

Sedangkan menurut Muhammad al-Syarbini al-Khattib bahwa yang dimaksud *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).¹⁰⁴

Taqiyuddin Abi Bakar mendefinisikan *syirkah* sebagai ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.¹⁰⁵ Sementara M. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan *syirkah*

¹⁰¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125.

¹⁰² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang), 2002, h. 191.

¹⁰³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 193.

¹⁰⁴ Muhammad al-Syarbini al-Khattib, *al-Iqna'*, (Beirut: Daar al-Ihya', t.th), h. 41.

¹⁰⁵ Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, (Semarang: Syirkah Nur Asia, t.th)., h. 280.

sebagai akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁰⁶

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa *syirkah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama.

2. Landasan Hukum Syirkah

Landasan hukum disyariatkannya *syirkah* ini terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* ulama. Di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt, QS: An-nissa (4) ayat 12¹⁰⁷:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“...maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...”(an-Nisa' {4}:12)

Sedangkan pensyariaan *syirkah* dalam Sunnah, adalah sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadist qudsi, Allah swt.berfirman:

عن أبي هريرة، رفعه قال : إن الله يقول: أ نأ ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فأ ن خان أحدهما صاحبه خرجت (رواه أبو داود)

“Aku ini orang ketiga dari dua orang yang bersrikat, selama mereka tidak mengkhianati sesama temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari keduanya”(HR. Abu Dawud)¹⁰⁸

¹⁰⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 89.

¹⁰⁷ Qur'an in word ver 1.3 created by Mohammad Taufiq dari .
<http://www.qeocities.com/mtaufiq.rm/quran.html>

Sedangkan landasan *Ijma'*, menurut keterangan Syaid Sabiq¹⁰⁹ beliau menjelaskan bahwa para ulama telah ber-*ijma'*; mengenai kebolehan *syirkah*, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Mundzir.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Menurut ulama Hanafiyah, secara umum rukun *syirkah* hanya terdiri dari *shighat* akad (*ijab* dan *qabûl*)¹¹⁰. Sedangkan menurut mayoritas ulama terdiri dari subyek akad *syirkah*, *shighat* akad dan objek akad.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan subyek akad adalah orang-orang yang melakukan perserikatan memiliki kecakapan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum baik dalam kategori *ahliat al-adâ*¹¹¹ maupun *ahliyat al-wujûb*¹¹², syarat yang berkenaan dengan *ijab-qabûl* dalam hal ini adalah perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perserikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang didasarkan pada kerelaan dan kebebasan masing-masing pihak, sedangkan syarat yang berhubungan dengan objek akad adalah sesuai dengan bentuk-bentuk *syirkah*, mengenai sesuatu tertentu yang harus memenuhi aspek nyata dan jelas.

¹⁰⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 256

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Dkk, Jil 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 317

¹¹⁰ *Ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama. Lihat Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45

¹¹¹ Kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Lihat Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Dar Al-Kutub, 1958), h. 220

¹¹² Kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang ditetapkan oleh syara' dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Lihat Muhammad Yusuf Musa, h.220

Selain syarat di atas, terdapat syarat-syarat lain yang berlaku umum dalam *syirkah*, yaitu:

- a Perserikatan merupakan transaksi yang mengandung substansi kebolehan untuk bertindak sebagai penjamin atau wakil, artinya salah satu pihak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum terhadap objek perserikatan atas izin pihak lain, yang dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- b Masing-masing anggota *syirkah* bertanggungjawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.
- c Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya atas dasar persetujuan anggota *syirkah* yang lain.
- d Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dijelaskan secara tertentu ketika akad berlangsung.
- e Keuntungan diambil dari hasil laba objek perserikatan, bukan dari harta lain.
- f Kerugian dibagi secara proporsional diantara mereka.

4. Bentuk-Bentuk dan Ketentuan Hukum *Syirkah*

Pakar-pakar hukum islam, terutama dikalangan empat mazhab berbeda dalam mengaplikasikan tentang bentuk-bentuk *syirkah*. Secara garis besar *syirkah* sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, terbagai menjadi dua bagian, yaitu: *syirkah milk* dan *syirkah 'uqûd*.

Syirkah milk adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa melalui akad syariah. *Syirkah milk* ini terbagi atas dua bagian, yaitu¹¹³:

- a *Syirkah Ikhtiyâriyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B secara bersama-sama membeli sebuah rumah.
- b *Syirkah Jabbâriyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contoh, A dan B menerima warisan sebuah rumah.

Hukum kedua *syirkah* tersebut dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah bahwa orang-orang yang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasharruf* terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa izin temannya itu, karena meskipun mereka bersama-sama

¹¹³ Saayid Sabiq, h.318

menjadi pemilik atas barang tersebut, namun masing-masing anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya¹¹⁴.

Adapun *syirkah 'uqûd* sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah di atas didefinisikan sebagai suatu bentuk kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya¹¹⁵. *Syirkah 'uqûd* terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a Menurut ulama Hanbaliyah, *syirkah 'uqûd* ada lima macam:

- 1) *Syirkah 'inân*
- 2) *Syirkah mudlârabah*
- 3) *Syirkah wujûh*
- 4) *Syirkah 'abdân*
- 5) *Syirkah mufawwadhah*

b Menurut Hanafiah, *syirkah 'uqûd* ada enam macam:

- 1) *Syirkah amwâl*
 - a) *Mufawwadhah*
 - b) *'inân*
- 2) *Syirkah a'mâl*
 - a) *Mufawadhah*

¹¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, (Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet III, 1989), h. 794

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, h.794

b) *'inân*

c Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *syirkah* itu ada empat macam:

- 1) *Syirkah 'abdân*
- 2) *Syirkah mufawwadhah*
- 3) *Syirkah wujûh*
- 4) *Syirkah 'inân*

Dari jenis-jenis *syirkah* yang telah dikemukakan di atas , para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inân* hukumnya dibolehkan. Sedangkan *syirkah* yang lainnya masih diperselisihkan. Syafi'iyah, Dhahiriyah , dan Imamiyah menganggap semua *syirkah* tersebut hukumnya batal kecuali *syirkah 'inân* dan *syirkah mudlârabah*. Malikiyah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujûh*. Hanbaliah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah mufawwadhah*. Sedangkan Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tersebut tanpa kecuali, apabila syarat-syarat yang telah ditentukan terpenuhi. Di bawah ini akan dijelaskan jenis-jenis *syirkah* tersebut menurut versi Syafi'iyah, yang meliputi empat macam bentuk *syirkah* sebagaimana dijelaskan di atas.

a *Syirkah 'inân*

Menurut Sayyid Sabiq *syirkah 'inân* adalah suatu pesekutuan atau kerjasama antar dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi antara mereka. Dalam *syirkah 'inân* seorang persero

tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian ia dibebaskan¹¹⁶.

Dalam *syirkah 'inân* tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, *tasharruf* (tindakan hukum), dan keuntungan serta kerugian. Dengan demikian, dalam *syirkah 'inân*, antara satu peserta yang satu dengan peserta lainnya, modal yang diinvestasikan boleh sama dan boleh tidak.

Dalam hal keuntungan yang dibagikan sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama antara para peserta dan boleh pula berbeda. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta pada waktu terbentuknya akad. Adapun dalam hal kerugian, maka kerugiannya disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.

b Syirkah Mufawwadhah

Mufawadhah dalam arti bahasa adalah *al-musâwah*, yang artinya persamaan. *Syirkah* yang kedua ini dinamakan *syirkah mufawwadhah* karena di dalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *tasharruf* (tindakan hukum), dan lain-lainnya.¹¹⁷

Dalam arti istilah, sebagaimana didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili, *syirkah mufawwadhah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tasharruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggungjawab atas

¹¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Dar Al-Fikr, Cet III, 1981), h. 295

¹¹⁷ Wahbah Zuhaili, h. 797

yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.¹¹⁸

Dalam *syirkah mufawwadhah* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Persamaan dalam modal.
- 2) Persamaan dalam *tasharruf*.
- 3) Persamaan dalam agama.
- 4) Tiap-tiap peserta harus menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus sebagai wakil.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, *syirkah mufawwadhah* ini hukumnya dibolehkan. Hal ini karena *syirkah mufawwadhah* banyak dilakukan oleh orang selama beberapa waktu, tetapi tidak ada seorang pun yang menolaknya.¹¹⁹ Sedangkan imam Syafi'i tidak membolehkannya. Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufawwadhah* adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam *syara'*. Untuk mewujudkan persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sulit, karena di dalamnya ada unsur *gharar* dan ketidakjelasan. Sedangkan hadis yang dijadikan dasar oleh Hanafiyah, merupakan hadis yang tidak shahih dan tidak dapat diterima.¹²⁰

¹¹⁸ Wahbah Zuhaili, h. 797

¹¹⁹ Sayid Sabiq, h. 296

¹²⁰ Sayid Sabiq, h. 296

c *Syirkah Wujûh*

Syirkah wujûh menurut Sayid Sabiq adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungannya.¹²¹

Menurut Hanafiyah, Hanbaliyah, Zaidiyah, *syirkah wujûh* hukumnya boleh, karena bentuknya berupa satu jenis pekerjaan. Kepemilikan terhadap barang yang dibeli boleh berbeda antar satu peserta dengan peserta lainnya. Sedangkan keuntungan dibagi di antara para peserta, sesuai dengan besar kecilnya bagian masing-masing dalam kepemilikan atas barang yang dibeli. Akan tetapi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *syirkah* selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, sedangkan dalam *syirkah wujûh* hukumnya batal. Alasan mereka adalah bahwa *syirkah* selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, sedangkan dalam *syirkah wujûh*, keduanya (harta dan pekerjaan) tidak ada. Yang ada hanya penampilan para anggota serikat, yang diandalkan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pedagang.¹²²

¹²¹ Sayid Sabiq, h. 296-297

¹²² Wahbah Zuhaili, h. 802

d *Syirkah 'Abdân*

Syirkah 'abdân adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.¹²³ Contoh dari *syirkah 'abdân* ini seperti, tukang batu dan beberapa temannya berserikat dalam mengerjakan pembangunan sebuah sekolah.

Menurut Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, dan Zaidiyah, *syirkah 'abdân* hukumnya boleh, karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Dalam meg hukumi bolehnya *syirkah 'abdân* ini, Malikiyah mengajukakn beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yaitu:

- 1) Pekerjaan atau profesi antara para pekerja harus sama. Apabila profesinya berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali garapan pekerjaannya saling mengikat.
- 2) Tempat pekerjaannya harus satu lokasi.
- 3) Pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap anggota serikat.¹²⁴

Menurut Syafi'iyah, Imamiyah, dan Imam Zufar dari Hanafiyah, *syirkah 'abdân* hukumnya batal, karena menurut mereka *syirkah* itu hanya khusus dalam modal saja, bukan dalam pekerjaan.

¹²³ Sayid Sabiq, h. 297

¹²⁴ Wahbah Zuhaili, h. 803-804

5. Sifat Akad *Syirkah* dan Kekuasaan Seorang yang Berserikat

Jumhur ulama menyatakan bahwa akad *syirkah* termasuk akad yang diperbolehkan, bukan akad yang diwajibkan¹²⁵ oleh karena itu setiap pihak yang berserikat boleh memutuskan hubungan perserikatannya kapan saja bila hal itu dikehendaki, kecuali terdapat syarat dalam akad bahwa pemutusan hubungan perserikatan itu harus sepengetahuan pihak yang lain, karena apabila pemutusan ini tanpa sepengetahuan pihak yang lain akan berakibat merugikan pihak yang lainnya. Oleh karena itu, tidak sah memecat salah satu pihak sebagai wakil tanpa sepengetahuannya. Selain itu substansi *syirkah* mengandung muatan perwakilan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, dengan demikian pengetahuan wakil yang dipecat itu adalah merupakan syarat pemecatannya.

Senada dengan itu, Ibnu Rusydi dalam “*Bidâyat al-Mujathid*” menyatakan bahwa *syirkah* merupakan akad yang bersifat *jâiz* (boleh/bebas) dan tidak termasuk akad yang *lazim* (tetap/mengikat), yakni bahwa salah satu pihak boleh melepaskan diri dari serikat kapan saja ia menghendaki.¹²⁶

Adapun kekuasaan seorang yang berserikat dalam perserikatannya sesuai kesepakatan ulama adalah termasuk kekuasaan yang berumah amanah (titipan), sebagaimana dalam *al-wâdi‘ah* karena terdapat penguasaan harta atas seizin teman serikatnya, bukan atas dasar penyerahan harga barang, dan bukan atas dasar kepercayaan saja, dengan demikian apabila barang rusak dalam penguasaan seorang yang berserikat bukan karena kelalaiannya, maka kerusakan itu tidak

¹²⁵ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Al-Syaukany, *Fath al-Qadir*, Juz V (Bairut: Dar al-Fikr 1993), h.29

¹²⁶ Ibnu Rusydi, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 153

menjadi tanggungannya sendiri, karena dalam pemeliharaan dan memperniagakan harta itu atas nama dirinya dan atas nama teman serikatnya.¹²⁷

6. Pendapat Ulama tentang Hubungan *Syirkah* dan Koperasi

Mengenai status hukum koperasi masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada sebagian yang menganggap bahwa koperasi merupakan akad baru dan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran Barat dan terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan, dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi.¹²⁸

Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya lagi serakah atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu, menurut Mahmud Syaltut koperasi tersebut dibenarkan oleh Islam.¹²⁹

¹²⁷ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al-Syaukany, h. 29

¹²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 165.

¹²⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masâil Fiqhiyah*; Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992), h. 114

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu, dan *syirkah* inilah yang disebut sebagai *syirkah ta'âwuniyah*. Menurut Masyfuk Zuhdi, bahwa koperasi yang memberikan presentase keuntungan yang tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham, misalnya 20% setahun, adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian *profit and loss sharing* (keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota), dan besar kecilnya persentase keuntungan/kerugian tergantung kepada maju mundurnya usaha koperasi.¹³⁰

Sedangkan M. Ali Hasan mengatakan bahwa persoalan koperasi harus dipandang dan dikembalikan sebagai praktek muamalah yang jika tidak ada ketentuan hukum yang tegas mengenai boleh/tidaknya, maka dipandang mubah (boleh). Menurutny, hasil istinbath ini secara metodologis telah digunakan pendekatan ijtihad dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Pertama, tidak dapat ditetapkan hukum koperasi dalam *nash*, karena ayat-ayat al-Qur'an dan hadits tidak memberikan ketentuan secara definitif (*qath'i*) terhadap apa yang disebut koperasi. *Kedua*, tidak dapat ditetapkan hukum koperasi atas dasar *qiyâs* (analogi), mengingat *nash* tidak juga memberi petunjuk cara-cara umat Islam berusaha melalui bentuk-bentuk usaha semisal atau sejenis koperasi, yang dapat dijadikan sandaran deduktif dalam istinbath terhadap koperasi. Jadi, menurut M. Ali Hasan, bahwa metode *qiyâs* sebagai usaha ijtihad tidak dapat dibenarkan dalam koperasi.¹³¹

¹³⁰ Masyfuk Zuhdi, h. 115.

¹³¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam ... , h. 168

Berpijak dari kenyataan ini, maka hukum koperasi harus dicari atas dasar ijtihad dengan pendekatan induktif. Hal ini dapat dipahami melalui banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang bersifat *juz'iyat* (parsial), baik yang bersifat filosofis, etis dan petunjuk-petunjuk praktis dalam bertingkah laku sehari-hari yang dapat mendasari segi-segi yang luas dari koperasi. Juga terdapat tradisi pada zaman sahabat yang memberi gambaran ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip koperasi. Secara keseluruhan memberikan pengertian bahwa koperasi merupakan bentuk usaha yang Islamis. Induksi ini menurut M. Ali Hasan juga didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan atas dasar metode penetapan hukum *al-maslahah* atau *istishlah* dan *istihsân*.¹³²

Karenanya, menurut M. Ali Hasan, penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek muamalah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum muamalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama. Di sini terlihat bahwa cara bekerja koperasi selaras dan dapat dibenarkan oleh Islam.¹³³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum koperasi, apakah ia dapat dikategorikan sebagai *syirkah* yang karenanya dapat dibenarkan oleh Islam atau sebagai akad baru yang bertentangan dengan Islam. Pandangan ulama yang menganggap bahwa koperasi dapat dibenarkan oleh Islam, menganggapnya sebagai *syirkah ta'âwuniyah*.

¹³² M. Ali Hasan, h. 168.

¹³³ M. Ali Hasan, h. 169.

Sedangkan Abdurrahman Isa menyatakan bahwa *syirkah ta'âwuniyah* (koperasi) adalah *syirkah musâhamah*, artinya *syirkah* yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Karena itu *syirkah* ini adalah *syirkah al-Amwâl* (badan kumpulan modal) bukan *syirkah al-Asykhâs* (badan kumpulan orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram.

Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis Timur Tengah berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi dan beliau mengharamkan pula harta yang diperoleh dari koperasi. Alasan pengharaman koperasi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Jam'iyah al- Ta'âwuniyah*, pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah di antaranya persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja sehingga dianggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Kedua, pembagian keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggap hanya bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi

keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis.

Pendapat ini didukung oleh Taqyudin An-Nabhâni¹³⁴ dengan alasan; kesepakatan dalam koperasi sebenarnya tidak pernah terjadi karena hanya modal yang melakukan perseroan, koperasi dari segi dasarnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai badan, pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal atau kerja.

Pendapat Taqiyuddin tersebut tidak mengembalikan sifat koperasi sebagai praktek muamalah, yang dapat ditetapkan kaidah hukum dasar muamalah adalah mubah sepanjang tidak ada ketentuan *nash* yang melarangnya.

Dalil-dalil yang digunakan Taqiyuddin al-Nabhâni dalam menghukumi batil koperasi adalah dalil-dalil *syara'* yaitu hadits-hadits Nabi dan *ijma'* sahabat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perseroan (*syirkah*) yang menurut Taqiyuddin dibernakan oleh Islam. Taqiyuddin menyepakati bahwa perseroan (*syirkah*) yang dibernakan oleh Islam ada lima, yaitu; *syirkah 'inân*, *syirkah abdan*, *syirkah mudlârabah*, *syirkah wujûh* dan *syirkah mufawwadlah*. Selain bentuk *syirkah* tersebut hukumnya *bâthil*, seperti koperasi yang merupakan produk ekonomi kapitalis Barat.¹³⁵

Sebagai bagian bahasan yang membuka spektrum hukum berkoperasi, maka selain melihat segi-segi etis hukum berkoperasi dapat dipertimbangkan dari kaidah penetapan hukum *ushûl al-fiqh* yang lain. Yakni pendekatan *istishlâh* atau

¹³⁴ Taqiyudin al-Nabhâni, *Al-Nidzâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Ummah, 2004), h. 178-182

¹³⁵ Taqiyudin al-Nabhâni, h. 178-182

*al-maslahah*¹³⁶. Melalui pendekatan ini dapat diartikan bahwa koperasi dibenarkan dalam Islam apabila mampu memberikan prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat, artinya koperasi harus benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹³⁷

Dengan melihat fungsi koperasi di antaranya:

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Maka dari sini dapat dinyatakan bahwa syarat adanya *al-maslahah* dalam koperasi telah dipenuhi. Selanjutnya, jika dilihat dari segi *istihsân*¹³⁸, koperasi menurut metode ini paling tidak dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Pada tingkat mikro dengan melihat hubungan sosial saling menyukai

¹³⁶ Dari segi istilah *maslahat* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil II, Cet ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 343. Dalam definisi tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa maslahat harus sesuai dengan tujuan syara, artinya maslahat tersebut tidak boleh menyimpang atau bahkan bertentangan dengan tujuan syara. Adapun tujuan syara' yang dimaksud adalah sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat juga Abu Hâmid al-Ghazali, *al-Musthafâ fi al-'ilmi al-Ushûl*, Juz I, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), h. 434

¹³⁷ M. Ali Hasan, h. 169

¹³⁸ *Istihsân* adalah kata bentukan (musytaq) dari *al-hasan* (apapun yang baik dari sesuatu). *Istihsân* sendiri kemudian berarti "kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (*hissiy*) ataupun maknawiah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain". Inti dari *istihsân* adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama dan hal ini selalu berdasarkan atas adanya dalil *syar'i*. Lihat Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjâni, *Al-Ta'rifât* (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1405), h. 4. lihat: Muhammad bin Mukrim Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr Shadr, tt.), Juz XIII, h.117.

yang dicerminkan oleh prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip solidaritas dan prinsip mementingkan pelayanan anggota, maka dari sini aspek *istihsân* dalam berkoperasi juga terpenuhi¹³⁹.

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan *istishlâh* dan *istihsân* di atas, dapat diterangkan bahwa Islam mendukung praktek koperasi. Oleh karena itu, selama dalam praktek berkoperasi tetap terpenuhi pertimbangan atas dasar *al-maslahah* dan *istihsân* sebagaimana dijelaskan di atas, maka praktek koperasi dapat dibenarkan dalam Islam.

¹³⁹ M. Ali Hasan, h. 169